


Volume 2 Edisi 1 Februari 2013  
ISSN : 2301-7775

# NIAGAWAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



9 772301 777004

**NIAGAWAN**  
**Jurnal Pendidikan Tata Niaga**  
**Fakultas Ekonomi Unimed**

**Sinopsis :**

Jurnal Niagawan ini sebagai media Program Studi Tata Niaga, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pendidikan khususnya ekonomi, kewirausahaan dan ilmu pengetahuan sosial. Selain itu jurnal ini dapat menampung tulisan diluar tema pendidikan namun tetap berkaitan dengan manajemen dan ekonomi.

**Skala Penerbitan :**

Terbit 3 kali setahun setiap bulan Februari, Juni dan Oktober.  
Memuat 7 – 10 tulisan untuk setiap kali penerbitan

Penasehat : **Drs. Kustoro Budiarta,ME**  
(Dekan Fakultas Ekonomi Unimed)

Penanggung Jawab : **Drs.H.Thamrin,M.Si**  
(Pembantu Dekan I)  
**Drs.Bangun Napitupulu,M.Si**  
(Pembantu Dekan II)  
**Drs.Surbakti Karo-kari,M.Si**  
(Pembantu Dekan III)

Redaksi Ahli : **Prof.Dr.Syaiful Sagala**  
**Dr.Arwansyah,M.Si**  
**Dr.Dede Ruslan,M.Si**  
**Dr.Eko W.Nugrahadi,M.Si**  
**Indra.Maipita,S.Pd.,M.Si.,Ph.D**

Pemimpin Redaksi : **M.Fitri Rahmadana,SE.,M.Si**

Redaksi Pelaksana : **Noni Rozaini,M.Si**  
**Yusriana,SP.,M.Si**  
**Mica Siar Meiriza,SS.,M.Si**  
**Fitrawaty,SP.,M.Si**  
**Irwansyah,SE**

Tata Usaha : **M.Rizqi Zati, SE.,M.Si**

**Alamat Jurnal :**

Fakultas Ekonomi UNIMED  
Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate  
061-6613635 / 061-6614002 / 061-6613319

**Surat Elektronik : mufitra\_140977@yahoo.co.id**

**Contact Person :**

M.Fitri Rahmadana,SE.,M.Si : 081370007200  
Noni Rozaini,M.Si : 081361758656  
Yusriana,SP.,M.Si : 085664060555  
Mica Siar Meiriza,SS.,M.Si : 081361425597  
Ivo Selvia Agusti,SP.,M.Si : 081396227770  
Irwansyah,SE : 08116028007

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur redaksi kehadiran kepada Allah SWT, yang telah membentangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan salawat beriring salam kepada junjungan Alam Nabi Muhammad SAW.

Jurnal Niagawan yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Tata Niaga baru meluncurkan edisi perdana yang tentunya masih perlu melakukan penyempurnaan berkaitan dengan lay out dan teknis penulisan ditambah lagi masih sedikitnya penelitian empiris yang dilakukan oleh para dosen sebagai peneliti di Medan pada umumnya dan Program Studi Pendidikan Tata Niaga khususnya.

Namun redaksi dapat berbangga hati, hadirnya jurnal Niagawan ini disambut dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan cepatnya tulisan-tulisan yang masuk keredaksi. Pada edisi perdana ini memfokuskan pembahasan-pembahasan pada isu-isu manajemen dan pendidikan.

Terima kasih diucapkan pada Bapak/Ibu yang telah mengirimkan penelitian dan akhirnya redaksi sangat mengharapkan kritik saran, dukungan konstruksi dari semua pihak yang diharapkan dapat menyempurnakan Jurnal Niagawan dimasa yang akan datang.

Medan, Februari 2013  
Redaksi

M.Fitri Rahmadana, SE., M.Si

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

## **KEBIJAKAN REDAKSI**

1. Paper yang diajukan ke redaksi merupakan hasil penelitian empiris maupun non penelitian berupa kajian konsep, telaah teoritis dibidang manajemen dan pendidikan yang relevan dengan fokus utama Jurnal ini
2. Paper yang diajukan harus orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, belum pernah dipublikasikan ataupun dalam proses pengajuan publikasi dari Jurnal ilmiah lembaga manapun yang dinyatakan secara tertulis oleh pemakalah
3. Paper ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang telah diketik dengan program Microsoft Word, 1 (satu) spasi, ukuran Font 9, jenis huruf Tahoma. Panjang naskah maksimal 10 Halaman. Diluar gambar dan Tabel
4. Paper dapat dikirimkan dalam bentuk Hardcopy/Print out rangkap dua, disertai Softcopy dalam CD atau melalui email dengan nama penulis dan institusi Afiasi yang terpisah dari naskah untuk kepentingan proses Blind Review
5. Format penulisan, sistematika pembahasan, kutipan, daftar pustaka mengacu pada tata cara penulisan ilmiah yang berlaku umum
6. Tulisan disertakan abstraksi paper dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia beserta kata kuncinya (keyword) untuk kepentingan indeks database jurnal
7. Paper yang diterima oleh redaksi sepenuhnya menjadi hak redaksi untuk mempertimbangkan publikasinya dan dalam hal pemakalah ingin mempublikasikan artikel tersebut kepada jurnal/Lembaga institusi lain harus melakukan konfirmasi kepada redaksi.

## DAFTAR ISI

**Analisis Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh**

***Mahdani***

Staf Pengajar Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unsyiah  
1-9

**Perkembangan Hukum Bisnis Atas Analisis Ekonomi Di Indonesia**

***Drs. Sabar purba. MM***

Dosen Ekonomi Prodi Tataniaga Universitas Negeri Medan  
10-13

**Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada P.T Alam Jaya Wirasentosa Medan.**

***Novita Indah Hasibuan***

Dosen Ekonomi Prodi Tataniaga Universitas Negeri Medan  
14-17

**Analisis Dilema Ekonomi Kopi Arabika Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.**

***Yahya, Se, M.Si***

Dosen Kopertis Wilayah I dpk. Pada STIES Banda Aceh  
18-24

**Peningkatan Ativitas dan Hasil Belajar Ekonomi Melalui Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Instruction* (pbi) Siswa Kelas xi SMA Negeri 1 Pematang Siantar t.a 2010 / 2011**

***Noni Rozaini (Dosen FE UNIMED) dan Astri Favoritta Tambunan***

25-31

**Pemanfaatan Internet Oleh Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Unimed Sebagai Sarana Pendukung Pendidikan**

***Mica Siar Meiriza***

Universitas negeri medan  
32-38

**Pengaruh Iklan dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Suzuki Satria f 150 pada Komunitas Hyperunderbone Satria f Community ( hsc )**

**Di Kawasan Ringroad Medan**

***Dita Amanah (Dosen FE UNIMED) dan Freddy Sinaga (Alumni FE UNIMED)***

39-50

## Perkembangan Hukum Bisnis Atas Analisis Ekonomi Di Indonesia

Drs. SABAR PURBA. M.M

DOSEN EKONOMI PRODI TATANIAGA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

### ABSTRAK

Penulisan makalah ini dengan tujuan untuk analisis ekonomi dengan hukum bisnis di dalam negara dengan metode *Library Reasearh*. Makalah ini pengantar tentang studi lbih jauh terhadap analisis atas hukum bisnis. Pada tingkat yang sangat rendah akan dapat membuat suatu kritik baik dengan masalah efisiensi ekonomi dengan tidak sadar telah dapat padpada hukum bisnis. Karena ini relevan pada masa yang akan datang dan fungsi analisis hukum bisnis di samping hukum lain dengan segenap proses hukum di negara ini, baik dengan tingkat terbentuknya, penerapannya dan analisis doktrinnya serta menguji kebasahan dalam istilah sosial ekonomi dengan kebijaksanaanya.

### Kata Kunci: Hukum Bisnis dan Ekonomi

#### 1. Pendahuluan

##### 1.1 Latar belakang

Pada masyarakat yang baik dapat condong menciptakan peraturan yang dapat menggunakan kondisi ekonomi yang hemat. Agar dapat mengukur apakah peraturan atau hukum yang dijalankan dapat mempromosikan keefisienan ekonomi itu, tentu dibutuhkan pendekatan terhadap hukum, oleh karena itu tulisan ini membahas suatu pendekatan terhadap hukum yang setiap saat berkembang yaitu "*Economic Analysis Law*".

Dengan tulisan ini dikaji perkembangan *Economic Analysis Law* di negara ini dan beberapa contoh aplikasi, dengan demikian pendekatan ekonomi hukum di negara ini secara umum dengan fokus tentang fenomena-fenomena yang menjadi kecenderungan di bidang hukum dagang/ bisnis yang secara eksplisit dapat mengakibatkan ketidakefisienan (*inefficient*). Kecenderungan-kecenderungan tersebut berkenaan dengan kebijaksanaan dengan diwajibkan penlibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan peraturan, ketidakefisienan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendukung pada hukum bisnis.

##### 1.2 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ekonomi atas perkembangan hukum bisnis di negara sedang berkembang yaitu Indonesia.

#### 2. Uraian Teoritis

##### 2.1 Analisis Ekonomi atas Hukum Bisnis

Kajian analisis ekonomi atas hukum bisnis yang disebut "*Economic Analysis of Law*" dianggap muncul yang pertama kali diciptakan utilitarianisme Jeremy Bentham (1789) yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insetif hukum dan mengevaluasi hasilnya menurut ukuran kesejahteraan sosial.

Pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham tersebut populer dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakkannya analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan dan *substantial treatment*) atas proses-proses hukum serta membahas hukum pajak yang menentukan tarif.

Namun pemikiran oleh Betham tersebut tidak lancar pada tahun 1960-an dan baru berkembang pada awal tahun 1970-an dengan dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari Rhonald Coasie (1960) dengan artikel yang membahas kejahatan dan penegakkkan hukum. Calabresi (1970) dalam bukunya mengenai hukum kecelakaan dan Posner (1972) dalam buku *Tax Economic Analysis of Law* dan diterbitkan dalam *Journal of Studies* dengan garis besarnya melakukan pendekatan untuk memberikan sumbangan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan hukum. Analisis yang bersifat positif (deskriptif), bertautan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan dan analisis yang bersifat normatif berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat. Pendekatan yang dipakai analisis yang dipakai atas hukum terhadap dua permasalahan adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum yakni menjelaskan tingkah laku manusia secara personal maupun perusahaan yang berwawasan ke depan (*forward looking*) dan nasional dan mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan rakyat.

Dengan mengemukakan pendapat dan Steven Shavell menjelaskan lebih dalam mengenai analisis yang bersifat deskriptif dan normatif dari analisis ekonomi atas hukum mengemukakan manfaat dapat dikatakan nasional bilamana orang bertindak untuk memaksimalkan tujuan atau keuntungan yang diharapkan. Contoh mengapa orang sangat hati-hati dalam mengedarai, walaupun misalnya orang tersebut mempunyai asuransi, dapat dijawab kemungkinan bahwa anda tidak mau luka/ mati akibat kecelakaan tersebut. Ada ketentuan

mengenai tanggung jawab/ ada resiko diajukan ke pengadilan. Sedangkan analisis normatif dapat diterangkan bahwasatu ukuran hukum tertentu lebih baik dari ukuran hukum lain bilamana membrikan level tertinggi bagi ukuran bagi kesejahteraan sosial. Contoh: bilamana masyarakat menghendakimeminimalisasijumlah kecelakaan lalu lintas maka aturan hukum yang terbaik adalah yang memberi hukum.

Perkembangan sekarang analisis ekonomi atas hukum tidak terbatas pada pada dua permasalahan dasar, tetapi mencakup pada penggunaan prinsip ekonomi tentang permasalahan hukum dan kebijakan publik.

## 2.2 Lanjutan Analisis Ekonomi atas Hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, tingkat pembentukan, implementasi atau enforcement peraturan (perundangan) sangat berpengaruh di negara ini. Dengan sah dalam GBHN ditetapkan salah satu arah yaitu kebijakan program pembangunan nasional bidang hukum yaitu: mengembangkan aturan perundangan-undangan yang didukung kegiatan ekonomi untuk menghadapi kegiatan global (free trade). Tentu kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya pengaruh.

Memang secara teoritis konseptual, aliran analisis ekonomi atas hukum fenomenal dan melembaga di Indonesia dengan aliran-aliran hukum lain. Sehubungan dengan gejala tersebut maka pendapat Ihdahal Kasina mengatakan bahwa di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik teori atau doktrin atas suatu paradigma atau pendekatan tertentu dalam kajian hukum tidak berkembang. Meskipun demikian perbincangan mengenai analisis ekonomi atas hukum bukannya sama sekali tidak ada. Hal ini dapat dilihat dalam test ratio Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1995, dengan kerangka berpikir:

- a. Berdasarkan pengamatan empiris upaya perlindungan lingkungan yang hanya digantungkan pada penggunaan instrumen hukum terbukti kurang efektif.
- b. Praktik perlindungan lingkungan di negara lain, ternyata sudah menerpkan konsep mixed-tools of compliance, di mana instrument economic merupakan insebtif yang membuat potensial mematuhi ketentuan hukum lingkungan.
- c. Ada ketentuan dalam peraturan Undang-Undang bidang lingkungan hidup yang memberikan dasar hukum yang kuat untk menerapkan konsep Mixed-Tools of Economic Compliance.

Konsep atas pendekatan ekonomi terhadap hukum juga dibuat oleh Thee Kian Wie, menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan

dalam implementasi UU No. 5/1999 dengan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat, karbel, price fixing, market deviation, margin, cross-shareholding, dan sebagainya. Tidak kalah menarik juga pembahasan Heru Supratomo terhadap hukum perbankan dengan pendekatan ekonomi. Dengan mengutip pendapat Posner mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu alat yang tepat untuk melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan konsumen. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum ini belum berkembang di negara ini. Walaupun begitu pemikiran ekonomi sudah diterapkan dalam membentuk ketentuan dalam hukum perbankan. Berdasarkan pembahasan teoti di atas disimpulkan bahwa keinginan untuk melibatkan prinsip/ teori ekonomi, walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

## 3. Pembahasan

Untuk mempertajam mengenai analisis ekonomi atas perundang-undangan, terutama kenyataannya di lapangan dalam hukum bisnis maka selanjutnya akan dikritisi beberapa permasalahan aktual yang berhadapan dengan prinsip efisiensi ekonomi. Pemilihan prinsip ekonomi/ efisiensi berdasarkan kemudahannya untuk dipahami karena tidak memerlukan rumusan teknis ilmu ekonomi (rumus) berupa angka-angka. Yang menjadi fokus perhatian adalah berkenaan dengan kemungkinan munculnya ketidakefisienan dari pembentukan, penerapan maupun inforcement dari perundang-undangan.

Yang didahulukan dengan kecenderungan diwajibkan pelibatan profesi hukum tertentu. Dalam memenuhi syarat dari prosedur Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 5 UU No. 42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidasia (UUJF) yang mengharuskan dibuatnya pembebanan benda dengan jaminan Fidasia dengan akta notaris. Ada pendapat yang mengatakan tidak jelasnya alasan harus dibuatnya pembebanan benda dengan jaminan Fidasia secara notaris, mengingat dalam praktek selama ini, perjanjian Fidasia cukup dibuat dengan akta di bawah tangan (pendapat Sutan Remi Sjahdeini). Apabila keharusan tersebut dihubungkan kewajiban selanjutnya berupa pendaftaran di kantor Fidasia, tentu masih dapat dipertanyakan kemanfaatan pembebanan benda dengan jaminan Fidasia secara notaril tersebut dibandingkan dengan pembebanan secara notaris yang izin prakteknya di daerah yang bersangkutan maka notaris dapat secara sewenang-wenang untuk menetapkan besarnya biaya pembuatan akta. Berdasarkan pasal 10 ayat 2. UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah ditetapkan bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan ( APHT ) oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah ( PPAT ) alasan penerapan ketentuan ini adalah bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah yang oleh aktanya ditetapkan sebagai bukti dilakukannya pembuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak di daerah kerjanya.

Dengan ketentuan UHT ini telah dikritisi berkenaan dengan pembebanan yang secara ekonomis memberatkan debitor pengusaha lemah. Menanggapi hal ini melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996 tentang penetapan batas waktu penggunaan surat kuasa membebaskan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit-kredit tertentu. Pemerintah memberikan kemungkinan bagi SKMHT jenis kredit tertentu berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan.

Kecenderungan tersebut juga dilihat dalam Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan ( RUU-PP ) yang dibuat. DPR yang menetapkan bahwa akta perjanjian kredit dibuat dihadapan notaris. Oleh karena terdapat pandangan sinis dari masyarakat dengan menyebut peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan seperti itu sebagai hasil dari "Notaris Connection"

Kritik inefisien terhadap notaris sebagaimana dibahas di atas juga menimpa provinsi hukum lain, yakni penasehat hukum. Pasal 5 UU kepailitan menetapkan bahwa permohonan berkenaan dengan proses kepailitan harus diajukan seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek. Permohonan tersebut antara lain berupa permohonan pernyataan pailitan, permohonan sita jamin dan penunjukkan kurator, permohonan kasasi, pengajuan memori kasasi, permohonan peminjaman kembali, permohonan penangguhan sementara, pengangkatan penangguhan dan perubahan syarat-syarat penangguhan, tuntutan pembatalan perdamaian serta permohonan rehabilitasi di bidang kepailitan. Alasan diwajibkannya penggunaan penasehat hukum yang memiliki izin praktek, memang masuk di akal bilamana dihubungkan dengan tingkatnya waktu yang diperlukan dalam proses acara kepailitan serta diperlukan spesialisasi dan profesionalitas pengacara kepailitan. Namun ditinjau perspektif adanya pembatasan bagi kalangan tertentu untuk ikut dalam ujian kepengacaraan seperti kalangan Internal Corporate Lawyer BUMN maka secara ekonomis bagi perusahaan-perusahaan BUMN, pasal 5 UU Kepailitan akan segera memberatkan. Hal tersebut terjadi karena dianggapnya pegawai BUMN sebagai PNS sehingga tidak diperkenankan memiliki sertifikat pengacara. Padahal bilamana internal corporate lawyer BUMN memiliki sertifikat

pengacara kepailitan, maka proses kepailitan tidak perlu diwakili oleh external corporate lawyer yang berbiaya tinggi. Kedua hal tersebut tidak efisien dalam pembentukan lembaga-lembaga pendukung di bidang hukum bisnis. Misalnya pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) yang dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri pada gilirannya akan menimbulkan pemborosan. Segala biaya untuk pelaksanaan tugas lembaga-lembaga tersebut dibebankan kepada APBN. Padahal di Amerika Serikat sendiri sebagai negara pelopor persaingan usaha sehat dan perlindungan konsumen, tugas sebagaimana dibebankan kepada KPPU, BPKN dan BPSK dicakup atau merupakan tugas satu lembaga yang disebut " Federal Trade Commission"(FTC), sebagai perbandingan dibawah ini dikutip posisi dan tiga FTC sebagai berikut: *"The basic objective of the FTC is to promote free and fair trade composition in the American economic it provider guidance to business and industry on waht they may do under the laws administtrade by the commission. It also githens and makes avaitalle to congress, the president, withthe advice and to congress, the president and the public factual data on economic and business conditions. The FTC consists of five commisioners may be members of the time political partys one commissioners is chosen as cahir by the president. The most prominents and active consumers protection agency this yers was the FTC"*.

Berdasarkan pendekatan diatas, maka pendekatan ekonomi relevan dikemukakan berkenaan dengan gagasan pembentukan lembaga penunjang hukum bisnis, sehingga nilai efisiensi dari pembentukan lembaga tersebut dapat dimaksimilisasi. Contoh bilaman suatu lembaga yang tugas-tugasnya dibebankan kepada lembaga yang sudah ada, maka tidak perlu membentuk lembaga baru.

Masalah yang lain yang dapat menimbulkan efisiensi adalah ketidak harmonisan antara satu perundang-undangan dengan peraturan undang-undang lainnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan misalnya adanya ketentuan hukum yang menyimpang dari prinsip pokok pengembangan lembaga non-litigasi, terutama kewajiban pengadilan untuk menolak perkara dimana para pihak sendiri telah memiliki penyelesaian secara non-litigasi. Ketentuan tersebut tampak pada pasal 45 ayat 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang diatur sebagai berikut : Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengaduan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang sengketa.

Pasal seperti ini tidak memberikan kepastian hukum seyogianya, bila upaya penyelesaian diluar pengadilan dipilih oleh para pihak, upaya tersebut harus dilalui sebagaimana mestinya dan pengadilan wajib menolak gugatannya. Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa, menetapkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase.

Contoh lain ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan inefisiensi yaitu mengenai wajib simpan dokumen perusahaan pasal 11 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang bertujuan mereformasi pasal 6 kitab UU hukum dagang dengan mengurangi jangka waktu kewajiban menyimpan dokumen perusahaan yang tadinya 30 tahun menjadi 10 tahun. Namun berhadapan dengan ketentuan mengenai daluarsa, pembaharuan jangka waktu tersebut menjadi tidak berarti : sehingga pilihan untuk memaksimasimalisasi efisiensi ruang, waktu dan biaya dalam pemeliharaan dokumen dengan kemungkinan memusnahkannya setelah lewat waktu 10 tahun, berhadapan dengan kemungkinan kerugian yang lebih besar yang akan timbul dari proses pembuktian di pengadilan. Apalagi bila hal-hal tersebut ditambah dengan kekakuan

pengadilan dalam meneriam bukti hanya berupa bukti-bukti tertulis saja. Sehingga pengadilan dokumen perusahaan dalam bentuk paperless media yang juga dimungkinkan berdasarkan pasal 12 undang-undang dokumen perusahaan akan semakin memperburuk kondisi inefisiensi.

#### 4. Penutup

Dalam pemaparan perkembangan Analisis Ekonomi atas Hukum Bisnis, dan melibatkannya dalam aktualnya serta dipraktekkan hukum di negara ini, sehingga lebih terbuka kemungkinan ada perubahan paradigma serta lebih banyak alternatif dan pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengkajian hukum di negara ini. Tulisan ini merupakan pegangan bagi pebisnis yang lebih detail terhadap Analisa Ekonomi atas hukum, namun demikian pada tingkat yang paling dasar akan dapat memunculkan salah satu kritik penting berkenaan dengan problem ekonomi yang efisien yang tanpa sadar ada dalam perkembangan hukum bisnis di negara ini, oleh karena itu sangat relevan untuk masa global. Mefungsikan model Analisis Ekonomi atas hukum lain ke segenap proses hukum di negara ini, baik dalam tingkat pembentukan, apalagi dalam penerapannya/penegakan yang lemah dan dalam analisisnya doktrin serta menguji keabsahan suatu sistim sosial dan kebijakannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Heru Supratmo, *Analisis Ekonomi Hukum, Perbankan, Newsletter Pusat Pengkajian Hukum No. 28 Tahun VII*, Jakarta, 1997.
- Ifhdal Kasim, *Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' dalam Kajian Hukum di Indonesia wacana ( Jurnal Ilmu Sosial Tranformatif )*, edisi VI Tahun II, Jakarta, 2010.
- Louis Kaplow dan Steven Shovel, *Economic Analysis of Law, National of Economic Research, Cambridge*, 1999.
- Stefanus Haryanto, *Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan, Teks Oratiodies*, Jakarta, 1995.
- Thee Kian Wie, *Aspek-aspek ekonomi yang perlu diperhatikan Dalam Implementasi UU No.5/ 1999, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7*, Jakarta, 1999.